



**PUTUSAN**

**Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Tanjung Redep, 23 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Surabaya, 12 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman Jalan cxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 13 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 September 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah xx/xx/xx, Tanggal 12 September 2015;
2. Bahwa Setelah Menikah Penggugat Dengan Tergugat Tinggal di Bunyu;

---

Hal. 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. Anak lumbur 5 tahun;
- b. Anak II, umur 3 tahun;

4. Bahwa sejak bulan Juni 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat antara lain :

- a. Tergugat lebih mendengar kata-kata orang tua Tergugat;
- b. Orang tua Tergugat sering campur tangan dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama masalah keuangan;

6. Bahwa sejak bulan Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;

8. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat tidak pernah didamaikan;

9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

---

Hal. 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana posita di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Nur Aslinda NIK. 6404126303980002 tertanggal 09-05-2017. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-nazagelen kemudian diberi kode P.1, paraf, dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx tanggal 12 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bunyu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-nazagelen kemudian diberi kode P.2, paraf, dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx kepala keluarga atas nama Endro Dwi Purnomo tertanggal 06-03-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala

---

Hal. 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-nazagelen kemudian diberi kode P.3, paraf, dan tanggal;

## B. Saksi :

1. Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Jalan Dewa Ruci, Desa Bunyu Selatan, Kecamatan Bunyu, namun sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sering mengunjungi Penggugat pada saat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat maupun setelah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat mengajak pindah dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah menelpon saksi karena dikurung dikamar selama 2 (dua) hari, tidak diberi makan dan minum oleh Tergugat hingga Penggugat sakit, sehingga saksi datang membawakan obat untuk Penggugat ke rumah orang tua Tergugat dan mengetahui Penggugat berada di dalam kamar dan dikunci dari luar;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita tidak pernah diberi uang oleh Tergugat dan gaji Tergugat dikuasai oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah meminjam uang kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali untuk modal berjualan nasi goreng dan mi goreng;
- Bahwa Tergugat mendatangi saksi dan menceritakan kebaikan Tergugat kepada Penggugat, kemudian saksi mencoba mempertemukan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat membantah cerita Tergugat

---

Hal. 4 dari 15 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi kemudian Tergugat meminta maaf kepada Penggugat namun setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak kembali bersama lagi;

- Bahwa saat ini seorang anak bersama Penggugat dan seorang anak lagi bersama Tergugat;

- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat, namun jika Tergugat tidak mengantarkan anak kepada Penggugat, Penggugat yang datang untuk menemui anak ke rumah orang tua Tergugat;

2. Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxx, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik tiri Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena kurang lebih sejak hampir 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa pada saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Tergugat, saksi melihat orang tua Tergugat marah ke Penggugat karena masalah anak dan saksi juga pernah melihat Tergugat berteriak marah pada saat pulang kerja;

- Bahwa saksi pernah mendengar kabar dari Penggugat melalui telepon jika Penggugat dikurung Tergugat di kamar selama 2(dua) hari tanpa diberi makan dan minum hingga Penggugat sakit;

- Bahwa saat ini seorang anak diasuh oleh Penggugat dan seorang anak diasuh oleh Tergugat;

- Bahwa saat ini saksi tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan melihat Tergugat datang 3 (tiga) atau 4 (empat) kali setelah pisah rumah dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat berjualan nasi goreng dan mi goreng sejak masih tinggal bersama Tergugat sampai sekarang;

---

Hal. 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.TSe



- Bahwa aksi pernah diajak keluar rumah oleh suami karena orang tua saksi sekaligus orang tua Penggugat ingin mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رِجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang

Hal. 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah di-*nazegelen* sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka asli bukti P.1 merupakan akta autentik. Oleh karenanya bukti tersebut adalah bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 menjelaskan tentang identitas Penggugat mulai dari nama, tempat/tanggal lahir, alamat, dan status perkawinan sebagaimana identitas Penggugat dalam gugatannya, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah di-*nazegelen* sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu, maka asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Oleh karenanya bukti tersebut adalah bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.2 menjelaskan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 September 2015 dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) sehingga Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah di-*nazegelen* sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

---

Hal. 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai, dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Oleh karenanya bukti tersebut adalah bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat, hubungan Penggugat dan Tergugat, serta status 2 (dua) orang anak bernama Anak Idan Putri Nur Zazila, maka terbukti identitas Penggugat sebagaimana dalam gugatan dan bukti P.1, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana bukti P.2, serta anak yang bernama Anak Idan Anak Iladalah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 3;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan saksi Saksi II menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri adalah keterangan berdasarkan mengetahui saksi-saksi sendiri dan saling menguatkan, serta bersesuaian dengan bukti P.2 karena saksi Saksi I adalah tante Penggugat dan saksi Saksi II adalah adik tiri Penggugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat namun kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya. Saksi Saksi II menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat namun kurang lebih hampir 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi sering mengunjungi Penggugat baik di rumah

---

Hal. 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat maupun di rumah orang tua Penggugat, bahkan saksi Saksi II saat ini tinggal bersama Penggugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat namun sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I menerangkan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat mengajak pindah dari rumah orang Tergugat. Saksi Saksi II menerangkan pernah melihat Penggugat dimarahi orang tua Tergugat karena masalah anak dan Tergugat berteriak marah pada saat pulang kerja. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi- saksi sendiri pada saat saksi berkunjung kerumah orang tua Tergugat dan keterangan tersebut saling bersesuaian. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Yuyu Trisnawati binti Hendra Hermanto menerangkan pernah di telpon Penggugat karena Penggugat dikurung di dalam kamar, tidak diberi makan dan minum hingga Penggugat sakit. Saksi Saksi II menerangkan pernah mengetahui berdasarkan cerita Penggugat melalui telpon jika Penggugat dikurung selama 2 (dua) hari tanpa diberi makan dan minum hingga sakit. Meskipun keterangan saksi Cut Amanda binti M Syaiful berdasarkan cerita dari telpon namun bersesuaian dengan keterangan saksi Saksi I yang berdasarkan penglihatannya sendiri karena saksi Saksi I datang ke rumah orang tua Tergugat mengantarkan obat untuk Penggugat dan melihat sendiri Penggugat dikurung di dalam kamar. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan saksi Saksi II menerangkan Penggugat berjualan nasi goreng dan mi goreng bahkan Penggugat pernah meminjam uang sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi Saksi I untuk modal berjualan Penggugat adalah keterangan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling menguatkan karena Penggugat pernah meminjam modal kepada saksi Saksi I dan saksi Saksi I sering membeli dagangan Penggugat

---

Hal. 9 dari 15 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi Cut Amanda A.p binti M Syaifil melihat sendiri Penggugat berjualan. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Yuyu Trisnawati menerangkan berdasarkan cerita Penggugat jika Tergugat tidak memberinya uang dan gaji Tergugat dikuasai orang tua Tergugat. Meskipun keterangan tersebut berdasarkan cerita Penggugat saja namun bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di atas mengenai Penggugat dikurung oleh Tergugat tanpa diberi makan dan minum, serta keterangan tentang Penggugat meminjam modal untuk berjualan nasi dan mi goreng maka keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 5;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan saksi Saksi II menerangkan setelah pisah tempat tinggal 2(dua) orang anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing mengasuh seorang anak. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian karena saksi Saksi I sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat dan saksi Cut Amanda A.p binti M. Syaiful tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan saksi Saksi II menerangkan Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil rukun kembali. Keterangan tersebut berdasarkan pengalaman saksi Saksi I sendiri dan pengetahuan saksi Cut Amana A.p binti M Syaiful karena saksi perdamaian yang dilakukan orang tua Penggugat di rumah yang ditinggali oleh saksi Cut Amana A.p binti M Syaiful. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 September 2015 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu;

---

Hal. 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak Idan Putri Nur Zalzilah;
3. Bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Penggugat pernah dikurung di kamar hingga Penggugat sakit;
4. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
6. Bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat 1 (satu) orang anak dan 1 (satu) orang anak lagi diasuh oleh Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil kembali bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, nampak adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, bahkan Penggugat pernah dikurung di kamar hingga sakit, dan saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) bulan dengan masing-masing mengasuh seorang anak, serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وَإِذَا ثَبِتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَهُ الزَّوْجِيَّةُ أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجِ  
وَكَانَ الْإِذَاءُ لَا يَطْلُقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ مِثْلِهَا وَعَجَزَ  
الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا**

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

---

Hal. 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.TSe



2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطلق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل**

Artinya : Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

3. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار**

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan,

---

Hal. 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.TSe



sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat secara normatif sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat, Tergugat dan tumbuh kembang anak, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

---

Hal. 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.144.000,00 ( dua juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

---

Hal. 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Hakim Anggota II

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnaini, S.Ag

## Perincian biaya :

- |    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran    | Rp30.000,00    |
| 2. | Proses         | Rp75.000,00    |
| 3. | Panggilan      | Rp2.000.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp20.000,00    |
| 5. | Redaksi        | Rp10.000,00    |
| 6. | Meterai        | Rp9.000,00     |

**Jumlah** **Rp2.144.000,00**

(dua juta seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)